



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463/675/A0001427/V.16/2022**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK ANGKASA BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah** : SMK ANGKASA BANDAR SRIBHAWONO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
- Kompetensi Keahlian** : 1. TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
- Alamat** : Jl. Ir. Sutami Km 60 Sribhawono Kecamatan
Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur
- Masa Berlaku** : Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2024.

**Ditetapkan di TelukBetung
Pada tanggal 31 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001



A 0001427

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG



Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/6794 /A 0001427/V.16/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK ANGKASA BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah;

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK Angkasa Bandar Sribhawono Lampung Timur.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Presiden (RI) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Mada Angkasa Nomor 900/062/SMK.Kosg. 2/V/2022 Perihal Permohonan Pergantian Nama Lembaga Pendidikan;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 420/3311/V.01/DP.3/2022 tanggal 24 Oktober 2022 hal Rekomendasi Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK ANGKASA BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK Angkasa Bandar Sribhawono Lampung Timur.

Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
2. Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, merupakan perubahan nama dari Satuan Pendidikan SMK Kosgoro 2 Sribhawono.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KEENAM : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK Angkasa Bandar Sribhawono Lampung Timur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG


YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.197106291997031001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Arsip.